



PROGRAM STUDI BIMBINGAN DAN KONSELING ISLAM
FAKULTAS USHULUDDIN ADAN DAN DAKWAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE

ISBN 978-623-8092-03-1

PROSIDING SARASEHAN KONSELOR & CALL FOR PAPER
"Penguatan Keilmuan Konseling Islam Sebagai Solusi Ketahanan Keluarga Muslim"

Penerapan Teknik Psikodrama Untuk Meningkatkan Kemampuan Siswa Dalam Mengatasi Konflik Dengan Orang Tua di SMA Negeri 12 Makassar Nur Hidayatulla D, Muh Ilham Bakhtiar, Dan Abdul Wahid	1 - 16
Pentingnya Komunikasi Terhadap Keluarga Untuk Menjaga Harmonisasi Dan Terbentuknya Karakter Yang Berkualitas Dan Berakhlak Silmi Qurota Ayun	17 - 24
Filsafat Eksistensial Khudi Dalam Konseling Islam Ulfah	25 - 46
<i>Psychological Well-Being</i> Mahasiswa Pondok Pesantren Al-Musawwa Surakarta Khasanah	47 - 57
<i>Ta'zir</i> Sebagai Upaya Menangani Perilaku Delikueni Remaja Pant Triyono dan Anang Syahrir Shidiq	58 - 74
Strategi Dakwah Radio Dalam Menghadapi Tantangan Pada Era Pandemi Samrah	75 - 80
Psikoedukasi untuk Peningkatan Pengetahuan Mahasiswa Tentang Anak Berbakat (<i>Gifted</i>) Novita Maulidya Jalal	81 - 91
<i>Self-Management</i> Meningkatkan Kontrol Diri Remaja Awal Dari Perilaku Negatif Astinah	92 - 110
Penerimaan Diri Pada Remaja Dengan Orang Tua Bercerai Novita Maulidya Jalal, Miftah Idris, Dian Novita Siswanti dan Muhammad Daud	111 - 123
Dampak Pola Asuh <i>Long Distance Marriage</i> Terhadap Psikologis Anak Anggita Hardianti, Tania Salsabila, dan Siti Nafisa	124 - 135
Pola Asuh Demokratis Orang tua dalam Perkembangan Sosial Anak Nur Afiah dan Sukria	136 - 147
Resiliensi Ibu Yang Mendampingi Anak Disabilitas Intelektual Rukiana Novianti Putri dan Andi Tri Supratno Musrah	148 - 162
Memulihkan Luka (<i>Inner Child</i>) Dengan Konseling Individu Media Auto Audiobiografi di SMPN 3 Leuwiliang Bogor Cahyu Astriwi	163 - 190
Efektifitas Konseling <i>Online</i> Bagi Siswa di Masa Pandemi Covid 19 Novita Maulidya Jalal	190 - 204

TA'ZIR SEBAGAI UPAYA MENANGANI PERILAKU DELINKUENSI REMAJA PANTI

¹Triyono, ² Anang Syahrir Shidiq

Bimbingan dan Konseling Islam, Fakultas Ushuluddin dan Dakwah
UIN Raden Mas Sid Surakarta, Indonesia

¹Triyonoalarif2@iain-surakarta.ac.id , ²asshidiq771@gmail.com

ABSTRACT

Delinquency behavior in adolescents is related to the tendency of adolescents to take actions that violate the rules resulting loss and damage to both themselves and others. This behavior is also found in adolescents who live in orphanages. There are efforts both preventive and curative in handling juvenile delinquency behavior in orphanages, one of them is the provision of ta'zir. Ta'zir is a kind of educative punishment. This study aims to determine the description of the implementation of ta'zir that is applied at the Orphan X Orphanage located in Karanganyar Regency, Central Java as the effort to deal with delinquency behavior of orphans. This research is a qualitative research. The subjects of this study were the orphanage builder and the orphans adolescent who were selected by purposive sampling. Data collection techniques using observation, interviews, and analysis. The validity of the data using technical triangulation and source triangulation. Data analysis used interactive analysis by Miles and Huberman in the form of data reduction, data presentation, and conclusions or verification. Based on the findings of the study, there were forms of delinquency behavior in the orphanage those are leaving praying, not doing daily picketing, smoking, drinking alcohol, intentionally destroying orphanage facilities, going out without permission, and violating other orphanage rules. In its implementation, ta'zir is adjusted to the delinquency behavior carried out by the orphans adolescent,

such as a strong reprimand (advice), punishment in the form of cleaning the orphanage environment such as the yard, bathroom, fines, and being expelled from the hostel. The ta'zir applied by the orphanage management aims to provide a deterrent effect to the person of delinquency behavior.

Keywords: *delinquency, orphans adolescent, ta'zir*

PENDAHULUAN

Remaja merupakan masa peralihan dari anak-anak menuju dewasa. Seorang remaja sudah tidak bisa lagi dikatakan sebagai anak-anak, namun ia juga belum matang dikatakan sebagai seorang yang dewasa (Sumara *dkk.*, 2017). Masa remaja sering dikenal dengan istilah masa pemberontakan, sebab pada masa ini remaja baru mengalami pubertas yang sering kali menampilkan gejala emosi, seperti munculnya rasa senang terhadap sesuatu, rasa marah, bahkan rasa takut yang berlebihan (Karlina, 2020). Pada masa ini juga, remaja sedang berupaya mencari identitas diri dan diikuti dengan keinginan untuk mengeksplorasi banyak hal di lingkungannya untuk mendapatkan nilai yang diadopsi (Garvin, 2017).

Pencarian identitas diri pada remaja sering sekali menimbulkan berbagai perilaku yang menyimpang dari kebiasaan dan melanggar hukum. Perilaku ini kenakalan remaja (*juvenile delinquency*). Kata delinkuensi berasal dari bahasa latin "*delinquere*" yang berarti terabaikan, mengabaikan, yang kemudian diperluas menjadi jahat, nakal, anti sosial, kriminal dan lainnya. Stein & Book (dalam Garvin, 2017) menyebut delinkuensi sebagai semua bentuk tindakan yang menyimpang dari ketentuan yang berlaku di masyarakat. Dengan kata lain, delinkuensi dapat dikatakan sebagai perilaku yang menyimpang dari aturan yang berlaku di lingkungan tertentu.

Delinkuensi remaja berkaitan erat dengan permasalahan psikologis, sehingga bisa memengaruhi dalam perkembangan remaja itu sendiri. Andriana

(2020) mengungkapkan bahwa secara umum masalah psikologis yang secara konsisten banyak ditemukan dalam kelompok usia anak dan remaja, dengan keluhan stres umum 23,9%, keluhan kecemasan 18,9%, keluhan *mood swing* (suasanan hati berubah-ubah) 9,1%, gangguan kecemasan 8,8% dan keluhan *somatic* 4,7%. Dengan hal tersebut dapat dilihat bahwa remaja masa remaja banyak mendapatkan tekanan dalam psikologisnya yang menyebabkan timbulnya kecemasan, stress dan gangguan psikologis lainnya.

Delinkuensi memiliki konotasi serangan, pelanggaran, kejahatan dan keganasan yang dilakukan oleh anak-anak muda di bawah usia 21 tahun. Wujud perilaku delinkuen di antaranya: perilaku ugal-ugalan, berandalan, urakan yang mengacaukan ketentraman lingkungan sekitar; perkelahian, baik pribadi ataupun antar geng, antar kelompok, sehingga kadang-kadang mengakibatkan luka fisik bahkan korban jiwa; membolos sekolah lalu berkeliaran sepanjang jalan, sambil melakukan aktivitas asusila atau tindakan negatif lainnya; kriminalitas anak dan remaja, seperti perbuatan mengancam, intimidasi, mencuri, menyerang dan tindak pelanggaran lainnya; berpesta pora sambil mabuk-mabukan dan melakukan seks bebas; kecanduan dan ketagihan bahan narkotika; Tindakan *immoral* seksual secara terang-terangan; perjudian dan bentuk-bentuk permainan lain dengan taruhan (Syahadat, 2019).

Delinkuensi remaja sebagai sebuah perilaku juga ditemui pada remaja yang tinggal di Panti Asuhan Yatim X, yang lokasinya berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah. Panti ini dihuni oleh anak dan remaja putra dengan latar belakang yang berbeda, seperti anak yatim, duafa dan keluarga *broken home*. Berdasarkan studi pendahuluan yang dilakukan peneliti pada Desember tahun 2020, terdapat beberapa remaja yang memiliki perilaku delinkuensi seperti terlambat bangun, tidak mengerjakan salat, tidak melakukan piket harian, merokok, minum-minuman keras, merusak fasilitas panti dengan sengaja, keluar dari lingkungan panti tanpa izin dan perilaku melanggar

peraturan panti lainnya.

Terdapat upaya-upaya baik bersifat preventif dan kuratif penanganan perilaku delinkuensi remaja panti, salah satunya adalah pemberian *ta'zir*. *Ta'zir* menurut bahasa adalah *ta'dib* atau memberi pelajaran. Diartikan juga dengan mencela atau mendidik (Musyarrafah, 1966). *Ta'zir* berlaku bagi seseorang yang melakukan melakejahatan. Syaratnya adalah berakal sehat. Tidak ada perbedaan, baik laki-laki maupun perempuan, dewasa maupun anak-anak, atau kafir maupun muslim. Setiap orang yang melakukan kemungkaran atau mengganggu pihak lain dengan alasan yang tidak dibenarkan baik dengan perbuatan, ucapan, atau isyarat perlu diberi sanksi agar tidak mengulangi perbuatan (Irfan dan Masyrofah, 2013). Dalam konteks lembaga pendidikan, termasuk lingkungan panti yang terdapat peraturan bahwa setiap penghuni yang melakukan pelanggaran tata tertib, maka akan dikenai *ta'zir* atau hukuman yang sesuai dengan tingkatan pelanggarannya.

Ahmad Fathi Bahnasi dalam buku *Ad-Diyat fi as-Syaria`ah al-Islamiyah*, sebagaimana dikutip Misran (2018), *ta'zir* dimaknai sebagai hukuman yang tidak ditentukan (bentuk dan jumlahnya), yang wajib dilaksanakan terhadap segala bentuk maksiat yang tidak termasuk hudud dan kafarat, baik pelanggaran itu menyangkut hak Allah swt. maupun hak pribadi. Dengan kata lain, *ta'zir* adalah hukuman yang bersifat pengajaran atau mendidik terhadap perbuatan salah seseorang yang tidak dihukumi dengan hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah. Pelaksanaan hukuman *ta'zir* ini diserahkan kepada orang yang mempunyai kekuasaan yang akan menjatuhkan hukuman tersebut kepada seseorang yang telah melanggarnya.

Ta'zir yang berlaku di di Panti Asuhan Yatim X, Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah menjadi metode yang diterapkan guna meningkatkan kedisiplinan, kepatuhan, dan rasa tanggung jawab pada remaja panti. Selain itu juga bertujuan menumbuhkan rasa jera bagi yang telah melanggar tata tertib yang telah

ditetapkan. Jika tidak diberikan hukuman setelah melakukan kesalahan atau melanggar peraturan, maka para remaja panti akan dengan mudah melanggar dan bebas berbuat atau berperilaku semaunya sendiri.

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan gambaran tentang pelaksanaan *ta'zir* yang diterapkan di Panti Asuhan Yatim X yang berada di Kabupaten Karanganyar, Jawa Tengah dalam upaya menangani perilaku delinkuensi remaja panti.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Menurut Stauss dan Corbin (dalam Rahmat, 2009) penelitian kualitatif merupakan suatu bentuk atau jenis penelitian yang menghasilkan penemuan-penemuan baru yang tidak bisa diperoleh menggunakan prosedur statistik atau cara penelitian kuantitatif.

Subjek penelitian ini menggunakan teknik *purposive sampling*, di mana pengambilan sampel dari suatu populasi yang dilakukan dengan pertimbangan tertentu (Wiharyanto *dkk.*, 2013). Adapun kriteria subjek yang diambil ini adalah orang yang terlibat dalam pemberian *ta'zir* (pembina panti), orang yang diberi hukuman (*ta'zir*) tersebut, Informan pendukung orang yang sudah lulus dari panti tersebut dan proses *ta'zir*.

Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara dan dokumentasi. Kemudian keabsahan data menggunakan triangulasi sumber dan triangulasi teknik. Analisis data menggunakan model analisis data interaktif dari Miles dan Huberman (2009) berupa reduksi data, pengumpulan data, penyajian data dan kesimpulan/verifikasi.

KAJIAN TEORI

Delinkuensi remaja berasal dari dua kata yaitu delinkuensi dan remaja. Untuk remaja sendiri berasal dari bahasa latin "*Juvenilis*" artinya anak, anak

muda, karakteristik remaja dan sifat-sifat remaja, kemudian delinkuensi berasal dari bahasa latin “*delinquere*” yang artinya terabaikan, nakal, jahat, pelanggar aturan, kriminal dan lainnya (Nurjan, 2019). Maka delinkuensi remaja (*Juvenile Delinquency*) dapat diartikan sebagai bentuk perilaku menyimpang yang dilakukan oleh remaja. Hal ini diperkuat lagi oleh Garvin (2017) yang mengartikan delinkuensi remaja merupakan sebuah tindakan yang dilakukan oleh remaja dengan sengaja melanggar hukum, jika diketahui maka bisa dikenakan hukuman oleh pihak berwajib. Kemudian diperkuat kembali oleh Syahadat (2019) yang menyebut delinkuensi remaja merupakan perilaku jahat atau kenakalan remaja dan merupakan gejala patologis secara sosial pada remaja.

Menurut Mulyono (dalam Sonia dkk., 2019) untuk perilaku delinkuensi pada remaja hanya terbatas pada usia ataupun masa tertentu, yaitu kira-kira dimulai pada kisaran usia 13 tahun dan berakhir pada usia 21 tahun. Delinkuensi remaja ini dapat disebabkan oleh suatu bentuk pengabaian sosial dan mereka mencoba mengembangkan bentuk perilakunya sendiri dan remaja yang seperti ini dapat disebut seseorang yang cacat sosial (Syahadat, 2019). Karena para ilmuwan sudah sepakat bahwa delinkuensi remaja merupakan salah satu bentuk tingkah laku yang sifatnya anti sosial (Sarwirini, 2011).

Kartono (dalam Sonia dkk., 2019) yang mengatakan bahwa istilah delinkuensi adalah suatu tingkah laku yang tidak diterima secara sosial sehingga pelanggarannya bisa mencapai tindakan kriminal. Jadi Santrock juga pernah mengungkapkan pendapatnya bahwa delinkuensi remaja merupakan suatu tindakan yang mengarah pada berbagai perilaku yang menyimpang, mulai dari melanggar peraturan, tidak diterima secara sosial, sampai tindakan kriminal (Jayanti & Silaen, 2019).

Ta'zir berasal dari kata “*azzara*” yang dapat diartikan menolak, mencegah, mendidik, mengagungkan, menghormati, menguatkan dan

menolong (Hidayatullah, 2019). *Ta'zir* diartikan mendidik, karena mempunyai maksud untuk mendidik dalam memperbaiki perilaku yang buruk/kurang baik. Dengan kata lain *ta'zir* merupakan hukuman terhadap perbuatan pidana/delik yang tidak ada ketetapannya dalam nas tentang hukumannya. Ibnu Manzhur (dalam Irfan & Masyrofah, 2013) yang mengartikan bahwa *ta'zir* merupakan sebuah hukuman yang tidak termasuk kedalam had dan hukuman tersebut bersifat mencegah pelaku tindak pidana dari melakukan suatu kejahatan dan juga menghalangi seseorang dari tindakan maksiat.

Menurut Misran (2018), *ta'zir* dikelompokkan menjadi dua, yaitu: 1) *At-Ta'zir `ala al-Ma`asi*. Maksiat adalah melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syarak dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syarak. Perbuatan maksiat ini tidak saja yang menyangkut hak-hak Allah, tetapi juga menyangkut hak-hak pribadi. 2) *At-Ta'zir li al-Maslahah al-Ummah*. Hukuman *Ta'zir* dalam bentuk ini ditetapkan kepada orang-orang yang mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban dan kemaslahatan umum. Rasulullah pernah memenjarakan orang yang pernah dituduh mencuri seekor unta. Akan tetapi ketika tertuduh tidak terbukti melakukan pencurian unta tersebut, Rasulullah melepaskannya. Berdasarkan tindakan Rasul ini, para ulama berpendapat bahwa hukuman penjara merupakan salah satu bentuk jarimah (pelanggaran atau perbuatan salah) *ta'zir*.

Di samping pembagian jarimah *ta'zir* di atas, terdapat pembagian dan kriteria perbuatan jarimah yang tergolong kepada *ta'zir*, yaitu: jarimah hudud (al-Zarqa, 1967) yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat, jarimah qishash/diyat ('Awdah, 1997) yang tidak memenuhi syarat atau terdapat syubhat dan jarimah *ta'zir* yang tidak ada kaitannya dengan jarimah hudud dan *qishash/diyat*. Bentuk jarimah *ta'zir* yang terakhir ini sangat luas cakupan ruang lingkupnya, sehingga pemimpin/ululamri dapat menggunakan kewenagannya untuk menentukan perbuatan *ta'zir* dan hukumannya yang

sesuai dengan kemaslahatan masyarakat.

Menurut Muchtar (2005), agama Islam memberi arahan dalam memberi hukuman pada anak atau peserta didik, dengan memperhatikan: 1) Tidak menghukum ketika marah, sebab pemberian hukuman ketika marah akan lebih bersifat emosional yang dipengaruhi nafsu syaithaniyah; 2) Jangan sampai menyakiti perasaan dan harga diri anak atau orang yang dihukum; 3) Jangan sampai merendahkan derajat dan martabat orang bersangkutan, misalnya dengan menghina atau memncaci maki di depan orang lain; 4) Jangan menyakiti secara fisik; 4) Bertujuan mengubah perilakunya yang kurang/ tidak baik menjadi baik dna terarah. Terdapat beberapa jenis-jenis ta'zir yang diterapkan, yaitu Ta'zir yang berkaitan dengan badan, Ta'zir yang berkaitan dengan harta/denda, dan Ta'zir yang berkaitan dengan pengetahuan (Irfan dan Masyrofah, 2013)

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Terdapat perilaku perilaku delinkuensi yang dilakukan remaja panti di Panti Asuhan Yatim X Karanganyar, Jawa Tengah. Berdasarkan hasil wawancara serta dokumentasi terkait catatan perilaku delinkuensi. Setidaknya terdapat 16 anak yang melakukan perilaku delinkuensi dalam bentuk seperti tidak mengerjakan salat, tidak melakukan piket harian, merokok, minum-minuman keras, merusak fasilitas panti dengan sengaja, keluar dari lingkungan panti tanpa izin dan perilaku melanggar peraturan panti lainnya.

Bentuk penanganan perilaku delinkuensi oleh pengurus/pembina Panti dilakukan menggunakan sistem *ta'zir*. *Ta'zir* adalah sebagai hukuman untuk memberikan sebuah pembelajaran. Disebut *ta'zir* karena hukuman tersebut sifatnya untuk membuat jera kepada si terhukum (Darsi & Husairi, 2018). Panti Asuhan Yatim X Karanganyar, Jawa Tengah memiliki sebuah sistem dalam

penanganan perilaku-perilaku delinkuensi yang dilakukan oleh remaja di panti tersebut. Perilaku delinkuensi sendiri merupakan bentuk perilaku kenakalan kenakalan atau menyimpang yang melanggar hukum (Garvin, 2017).

Dalam pemberian *ta'zir* kepada remaja yang memiliki perilaku delinkuensi pembina panti memberikannya sesuai dengan pelanggaran yang dibuat. Hal ini disampaikan oleh subjek MMR: *"La kan itu, sesuai apa yang dibuat ..."* (MMR, 25 Maret 2021). Pernyataan yang sama juga diungkapkan langsung oleh subjek ANS: *"Oh kalau itu ya menyesuaikan pelanggarannya"* (ANS, 4 Mei 2021).

Dengan hal tersebut pihak pengelola panti atau pembina panti memberikan *ta'zir* seperti membersihkan kamar mandi atau denda jika melanggar aturan pulang tidak sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Hal ini diungkapkan oleh subjek MMR:

"... contohnya saya pernah ketika pulang itu melebihi jadwal, contohnya pulang dua hari saya sampai tiga hari itu biasanya diberi hukuman, biasanya didenda dan biasanya membersihkan kamar mandi" (MMR, 25 Maret 2021).

Pelanggaran lainnya seperti bangun tidak tepat waktu, maka mereka akan disiram dengan air agar segera bangun. Pernyataan ini diungkapkan oleh subjek MMR dan MFR: *"Kalau telat bangun biasanya cuma disiram air"* (MMR, 25 Maret 2021).

Pemberian *ta'zir* bagi remaja panti diberikan nasihat agar tidak mengulangi perbuatannya tersebut. Nasihat oleh pembina panti dilakukan berulang-ulang agar tiap perilaku tersebut tidak diulangi terus. Hal ini langsung diungkapkan oleh subjek S:

"Sementara ini teguran ya lisan, peringatannya lisan terus yo istilahnya peringatannya yo berulang-ulang tidak terbatas jumlah" (S, 16 Maret 2021).

Pemberian *ta'zir* pihak Pembina panti sendiri memiliki cara dalam pemberiannya *ta'zir*. Salah satunya dengan cara yang sudah ditetapkan sejak lama dan disepakati secara bersama oleh kedua belah pihak sebelum anak-anak ataupun remaja yang mau tinggal di panti Hal ini langsung diungkapkan oleh subjek S:

"Aturan awal kan sudah, pelanggarannya ini kan sudan ndak ada toleransi, kalau sekedar yang ringan-ringan tadi kan masih bisa dibimbing" (S, 16 Maret 2021).

Kemudian yang kedua dengan cara pemberian teguran secara langsung dan sesuai dengan kejadian saat itu juga. Hal ini diungkapkan langsung oleh subjek S:

"Nah itu akhirnya tertangkap basah, tertangkap basah langsung sampai panti saya suruh pulang, saya tunggu di panti saya nggak cari orangnya pokoe ndang mulih tak tunggu neng panti. Cuma gitu, sampai di panti, udah beresi pakaian opo-opo kabeh ambil, besuk pulang" (S, 16 Maret 2021).

Berdasarkan uraian di atas dapat diketahui bahwa *ta'zir* yang diberikan kepada remaja panti yang melakukan perilaku delinkuensi disesuaikan dengan perilaku yang dibuat dan disesuaikan dengan peraturan yang ada.

Pembahasan

Perilaku delinkuasi adalah suatu bentuk perilaku yang dianggap menyimpang di suatu kalangan masyarakat, bisa berupa pencurian, perkelahian ataupun aturan lainnya (Hadisuprpto, 2004). Tyasasih (2020) menyebutkan bahwa perilaku delinkuensi adalah suatu bentuk dari perilaku kenakalan anak dan remaja. Dalam konteks remaja yang tinggal di panti asuhan, perilaku delinkuasi adalah sebuah bentuk perilaku yang menyimpang dan melanggar, baik aturan agama maupun aturan di panti asuhan.

Fajrin & Fahmi (2017) mengelompokkan penyebab utama munculnya perilaku delinkuensi yaitu disebabkan oleh faktor internal dan eksternal. Faktor internal berasal dari dalam individu itu sendiri dan faktor eksternal bisa berasal dari kondisi keluarga, lingkungan teman, pengaruh media sosial, pengasuhan dan lainnya. Jika dilihat dari temuan perilaku delinkuensi di Panti Asuhan X Karanganyar, Jawa Tengah tersebut mereka ada yang melakukan bersama dengan lingkungan pertemanannya dan juga ada yang melakukan secara mandiri berdasarkan keingintahuan mereka seperti perilaku merokok. Tidak menutup kemungkinan juga banyak remaja yang tinggal di panti tersebut dikarenakan faktor keluarga.

Adanya perilaku delinkuensi di panti membuat pengelola panti mengambil sebuah tindakan agar perilaku delinkuensi tersebut bisa hilang. Pihak pengelola panti memberikan sebuah sistem yang dinamakan dengan *ta'zir* atau bisa disebut dengan hukuman. Darsi & Husairi (2018) berpendapat bahwa *ta'zir* adalah bentuk hukuman yang berkaitan dengan pelanggaran dalam melanggar hak Allah dan hambanya namun tidak ada ketentuan di dalam Al-Qur'an dan hadis. Dalam Islam *ta'zir* diisyaratkan sebagai bentuk hukuman yang sifatnya edukatif terhadap seseorang yang melanggar ketentuan peraturan (Irfan & Masyrofah, 2013). Oleh Misran (2018), *ta'zir* dikelompokkan menjadi dua, yaitu: *At-Ta'zir 'ala al-Ma'asi*, *ta'zir* karena melakukan maksiat, melakukan suatu perbuatan yang diharamkan syarak dan meninggalkan perbuatan yang diwajibkan syarak, seperti meninggalkan salat dan *At-Ta'zir li al-Maslahah al-Ummah* atau *ta'zir* sebab mengganggu dan merusak kepentingan, ketertiban dan kemaslahatan umum, seperti merusak fasilitas panti.

Panti Asuhan Yatim X Karanganyar, Jawa Tengah sendiri sudah menerapkan beberapa sistem *ta'zir* dalam menangani perilaku delinkuensi yang dimiliki oleh remaja di panti tersebut. Dalam penanganannya tersebut memang ada yang sudah diatur dan dicatat menjadi tata tertib yang harus

ditaati oleh seluruh warga yang ada di panti tersebut. Namun ada juga bentuk pelanggaran yang *ta'zir*-nya belum diatur. Sehingga *ta'zir* yang diberikan menyesuaikan apa yang dikehendaki oleh pembina di panti tersebut.

Pemberian sistem *ta'zir* ini dilakukan oleh pembina panti langsung. Walaupun dalam struktur pembinaan di panti ada tiga orang namun yang berperan dalam membimbing anak dan memberikan hukuman hanyalah satu orang pembina dalam penelitian ini sebagai subjek S. *Ta'zir* yang di berikan disesuaikan dengan perilaku delinkuensi yang dilakukan. Karena memang dalam pemberian *ta'zir* sepenuhnya dilakukan dan diserahkan kepada ululamri (pemimpin) (Marsaid, 2020). Sebagai contoh ketika remaja di panti tersebut melakukan pelanggaran kepulauan maka akan diberikan hukuman (*ta'zir*) berupa denda dan atau membersihkan kamar mandi.

Ta'zir diberikan berfungsi sebagai pendidikan dan pengajaran kepada orang yang melakukan perbuatan maksiat atau melanggar agar bisa lebih baik serta tidak mengulangi perbuatan yang dilakukan (Tarigan, 2017). Memang sangatlah diperlukan dalam mendidik anak-anak dan remaja yang berkaitan dengan perilaku agar bisa terhindar dari perilaku-perilaku menyimpang (delinkuensi). Maka diperlukan adanya suatu sistem dalam menangani kasus-kasus yang berkaitan dengan perilaku delinkuensi. *Ta'zir* bisa menjadi salah satu pilihan dalam upaya menangani perilaku delinkuensi.

Di Panti Asuhan Yatim X Karanganyar Jawa Tengah juga menerapkan sistem *ta'zir* ini untuk menangani perilaku delinkuensi pada remaja panti. Ada beberapa sistem *ta'zir* yang memang sudah disepakati secara bersama dan tertulis dalam tata tertib, namun juga ada beberapa *ta'zir* yang memang tidak dicatat dalam tata tertib. *ta'zir* tersebut tidak langsung diberlakukan kepada remaja yang melakukan perilaku delinkuensi. Remaja tersebut biasanya diberikan nasihat dahulu agar tidak mengulangi perbuatannya. Kemudian pembina panti menyesuaikan pelanggaran apa yang dilakukan oleh remaja

tersebut.

Istilah *ta'zir* disebut juga dengan *punishment*. Anggraini dkk., (2019) mengungkapkan *punishment* diartikan sebagai sebuah hukuman atau sanksi. *Punishment* menjadi salah satu cara untuk mengarahkan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku secara umum (Pramesti dkk., 2019). Sehingga dalam perspektif Barat *ta'zir* ini dianggap juga sebagai *punishment* yang artinya sama dengan hukuman. Dengan hal ini ada beberapa macam jenis *punishment*. Di antaranya adalah *punishment* ringan, *punishment* sedang dan *punishment* berat (Wirawan & Afani, 2018).

Ada beberapa bentuk perilaku delinkuensi di panti yang memang tergolong pelanggaran ringan, sedang dan berat. Sehingga *ta'zir* nya juga dapat digolongkan sebagai *punishment* ringan, sedang dan berat. Contoh bentuk perilaku delinkuensi ringan seperti bangun tidak tepat waktu, keluar tanpa izin dan lainnya. Sehingga itu hanya perlu diberikan nasihat saja. Perilaku delinkuensi sedang seperti melanggar aturan pulang, merokok dan lainnya. Bentuk *ta'zir* bisa berupa denda dan membersihkan kamar mandi, halaman dan lainnya. Namun sebelum diberikan *ta'zir* mereka akan diberikan nasihat agar tidak mengulangi perbuatan tersebut. Perilaku delinkuensi yang tergolong berat seperti mabuk. Sehingga dapat *ta'zir* berat, hukumannya langsung dikeluarkan.

Proses pemberian *ta'zir* kepada remaja panti tersebut sudah sejak lama diberlakukan. Tujuannya agar remaja di panti tersebut bisa menjaga nama baik panti yang sudah tertera dalam tata tertib. Juga sebagai upaya dalam menangani perilaku delinkuensi yang dilakukan oleh remaja panti. Agar remaja di panti tersebut bisa terselamatkan dan tidak terjerumus ke dalam hal-hal buruk terkait tindakan kriminalitas. Pemberlakuan takzir bagi remaja panti yang melanggar tata tertib atau peraturan juga berdampak pada pengembangan kepribadian remaja panti, yaitu sadar dan berhati-hati dalam

bertindak, disiplin, patuh, serta bertanggung jawab dalam setiap tindakannya.

Rasa kesadaran, bukan didasarkan atas paksaan dari luar, melainkan atas kesadaran dari diri sendiri dengan mengetahui pentingnya arti peraturan tersebut. Kedisiplinan berkaitan dengan sikap dan perilaku yang dimiliki remaja panti yang menunjukkan hal positif dan diperoleh dari kesadaran yang tinggi bahwa menaati dan mengikuti tata tertib di lingkungan panti adalah suatu kewajiban dari setiap individu. Disiplin dan taat dalam hal ini dapat berupa disiplin dalam beribadah, dan belajar. Rasa kepatuhan berkaitan dengan segala perbuatannya harus sesuai dengan tata tertib yang berlaku baik waktu, tempat maupun keadaan. Di sini remaja panti dibentuk agar memiliki kepatuhan diri dalam menjalankan peraturan yang berlaku. Sikap patuh yang dimiliki remaja panti diharapkan dapat dijadikan bekal hidup bermasyarakat

Tanggung jawab berkaitan dengan sikap menerima sanksi bila telah melakukan pelanggaran. Artinya bagi remaja panti yang telah melanggar tata tertib harus menjalankan ta'ziran yang diberikan oleh Pembina atau pengurus. Apabila terdapat remaja panti yang pada saat pelaksanaan ta'ziran tidak mau menjalanlannya pada waktu itu juga maka di waktu ta'ziran berikutnya, remaja tersebut tersebut tetap mendapatkan ta'zir yang seharusnya diterima. Hal tersebut diterapkan agar remaja panti memiliki rasa jera dalam melakukan pelanggaran dan memiliki rasa tanggung jawab pada diri mereka.

Berdasarkan analisis di atas, peneliti berpendapat bahwa sesungguhnya penerapan ta'zir di Panti Asuhan Yatim X Karanganyar Jawa Tengah masih dalam batas kewajaran, bersifat edukatif dan masih sesuai dengan konsep pendidikan Islam. Dalam penerapannya hukuman berorientasi pada tuntunan dan perbaikan yang lebih baik.

SIMPULAN

Terdapat upaya-upaya baik bersifat preventif dan kuratif penanganan perilaku delinkuensi remaja panti. Bentuk-bentuk delinkuensi yang dilakukan remaja panti adalah terlambat bangun, tidak mengerjakan salat, tidak melakukan piket harian, merokok, minum-minuman keras, merusak fasilitas panti dengan sengaja, keluar dari lingkungan panti tanpa izin dan perilaku melanggar peraturan panti lainnya.

Di antara upaya-upaya preventif dan kuratif yang dilakukan oleh Pembina/pengurus panti adalah melaksanakan sistem *ta'zir* yang disesuaikan dengan perilaku delinkuensi yang dilakukan remaja panti. Jika pelanggarannya ringan cukup diberikan nasihat, pelanggaran sedang dinasihati, membersihkan kamar mandi, denda, dipukul dengan tujuan tidak menyakiti, dan lainnya. Jika pelanggaran berat diberikan peringatan dan dikeluarkan dari panti. *Ta'zir* yang diterapkan pengurus panti bertujuan memberikan efek jera pada remaja panti pelaku perilaku delinkuensi. *danya ta'zir* menjadikan remaja panti lebih sadar dan berhati-hati dalam bertindak, lebih disiplin, patuh dan bertanggung jawab dalam setiap tindakannya dan patuh pada peraturan yang ditetapkan.

DAFTAR PUSTAKA

- Andriana, D. (2020). *Ini Masalah Psikologis Yang Paling Banyak Terjadi Pada Masa Pandemi*. Bisnis.Com. <https://M.Bisnis.Com/Amp/Read/20201014/1304979/Ini-Masalah-Psikologis-Yang-Paling-Banyak-Terjadi-Pada-Mas-Pandemi>
- Abu Laits as-Samarqandi (1985) *`Uqubat Ahlu al-Kabair*, Beirut: Dar al-Kutub al-`Ilmiyah
- Anggraini, S., Siswanto, J., & Sukamto. (2019). Analisis Dampak Pemberian Reward and Punishment Bagi Siswa SD Negeri Kaliwiru Semarang. *Mimbar PGSD Undiksha*, 7(3), 221-229.

- Bahnasi, Ahmad Fathi (1967), *Ad-Diyat fi as-Syaria`ah al-Islamiyah*, Maktabah al-Injily al-Misriyah.
- Darsi, D., & Husairi, H. (2018). *Ta'zir dalam Perspektif Fiqh Jinayat. Al-Qisthu: Jurnal Kajian Ilmu-Ilmu Hukum*, 16(2), 60.
- Fajrin, A., & Fahmi, T. (2017). Hubungan Antara Partisipasi Siswa dalam Kegiatan Ekstrakurikuler Terhadap Kecenderungan Perilaku Delinkuen. *Jurnal Sosiologi*, 19(1), 1-13.
- Garvin. (2017). Pola Asuh dan Kecenderungan Delinkuensi pada Remaja. *Jurnal Psikologi Psibernetika*, 10, 30-39.
- Hadisuprpto, P. (2004). Studi Tentang Makna Penyimpangan Perilaku di Kalangan Remaja. *Jurnal Kriminologi Indonesia*, 3(iii), 9-18.
- Hidayatullah. (2019). *Fiqh*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al-Banjari Banjarmasin
- Irfan, M. N., & Masyrofah. (2013). *Fiqh Jinayah*. In *Amzah* (Vol. 53, Issue 9). Jakarta: Amzah.
- Jayanti, N. E., & Silaen, S. M. J. (2019). Hubungan Antara Keharmonisan Keluarga dan Kecerdasan Emosi dengan Kecenderungan Perilaku Delinkuen pada Siswa SMK Adi Luhur 2 Jakarta Timur. *Ikraith-Humaniora*, 53(9), 1689-1699.
- Karlina, L. (2020). Fenomena Terjadinya Kenakalan Remaja. *Edukasi Nonformal*, 1(52), 147-158.
- Marsaid. (2020). *Al-Fiqh Al-Jinayah (Hukum Pidana Islam)* (Jauhari (Ed.); 1st Ed.). Palembang: Cv.Amanah.
- Misran (2018). Kriteria Jarimah Takzir. <https://jurnal.ar-raniry.ac.id/index.php/Justisia/article/download/2648/1901>.
- Muchtar, Heri Jauhari. (2005). *Fiqh Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Musyarrifah, Athiyah Musthafa. 1966. *Al-Qadha fi al-Islam*, Syirkah as-Syarqi al-Ausath.

- Nurjan, D. S. (2019). *Perilaku Delinkuensi Remaja Muslim* (A. C. (Ed.); 1st Ed.). Yogyakarta: Samudra Biru.
- Pramesti, R. A., Sambul, S. A. P., & Rumawas, W. (2019). Pengaruh Reward dan Punishment Terhadap Kinerja Karyawan KFC Artha Gading. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 9(1), 57–63.
- Rahmat, P. S. (2009). Penelitian Kualitatif. *Equilibrium*, 5(9), 1–8.
- Sarwirini. (2011). Kenakalan Anak (Juvenile Delinquency): Kausalitas dan Upaya Penanggulangannya. *Perspektif*, 16(4), 244.
- Sonia, H. P., Salim, I. K., & Armayati, L. (2019). Pengaruh Kecerdasan Spiritual Dan Kecerdasan Emosi Dengan Kecenderungan Berperilaku Delinkuen Pada Remaja. *An – Nafs: Jurnal Fakultas Psikologi*, 13(1), 55–61.
- Sumara, D., Humaedi, S., & Santoso, M. B. (2017). Kenakalan Remaja dan Penanganannya. *Jurnal Penelitian & PPM*, 4, 129–389.
- Syahadat, Y. M. (2019). Perilaku Khas Kenakalan Remaja (Juvenile Delinquency) Pada Siswa Sekolah Menengah Atas. *Jurnal Kesehatan Mercusuar*, 2(1), 77–86.
- Tarigan, A. A. (2017). Ta'Zir Dan Kewenangan Pemerintah Dalam Penerapannya. *Ahkam: Jurnal Ilmu Syariah*, 17(1), 153–170.
- Tyasasih, R. (2020). Penanggulangan Kenakalan Anak Dan Remaja, Dampak Dan Penanganannya. *Integritas: Jurnal Pengabdian*, 4(1), 70–81.
- Usammah. (2019). Ta'zir Sebagai Hukuman Dalam Hukum Pidana Islam Ta'zir As A Punishment In Islamic Criminal Law. *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 53(9), 1689–1699.
- Wirawan, A., & Afani, I. N. (2018). Pengaruh Reward Dan Punishment Terhadap Kinerja Dan Motivasi Karyawan Pada CV Media Kreasi Bangsa. *Journal Of Applied Business Administration*, 2(2), 242–247.